

KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL ASAL BANGLADESH DAN RESPON PEMERINTAH BANGLADESH

Oleh : Rausa Septia Rani

email : rausa.septia400@student.unri.ac.id

Pembimbing : Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

email: ahmad.jamaan@lectur.unri.ac.id

Bibliography: 1 Books, 1 Theses, 1 Documents, Interviews, 42 Journals,
4 Official Websites, 16News Websites.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. RSoebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

The problem of immigrants who come to threaten national security, especially illegal immigrants, the case of illegal immigrants is a concern for Indonesia because of the impact of their arrival. The case of immigrants from Bangladesh is one of the many cases of immigrants who arrive, as the government of Bangladesh, its citizens are the responsibility of the Government of Bangladesh. However, the Bangladesh government seems indifferent to its citizens who violate immigration regulations in Indonesia, the study aims to find out how Indonesia's policies towards illegal immigrants from Bangladesh and how the Bangladesh government responds to its citizens who violate immigration regulations in Indonesia.

This it study uses a descriptive method with technical qualitative analysis that begins with collecting, compiling, and providing valid data. The data for this study were obtained by primary techniques in the form of interview and secondary data collection from books, journals, documents and online media.

These this study gives the final result in the form of deportation as a form of Indonesia's policy towards illegal immigrants from Bangladesh with costs charged to the immigrant family.

Keywords: Immigration, Rudenim, Government of

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara transit bagi para pencari suaka terutama dari Afghanistan, Sri Lanka, dan Irak. Konflik yang terjadi di Afghanistan, Iran, Myanmar, Irak, Pakistan, Srilanka merupakan salah satu indikasi (push factor) mengapa para imigran tersebut datang ke Indonesia menuju Australia.¹ Dari data Badan Pusat Statistik, kedatangan imigran di Indonesia dari tahun 1980-2015 berjumlah 229,176 jiwa.² Secara global terdapat 1,9 juta orang terdaftar sebagai pencari suaka melalui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dari data UNHCR pada tahun 2017.³

Dari data World Bank Bangladesh merupakan salah satu regional di dunia yang mengalami permasalahan kemiskinan struktural yang cukup serius selain kawasan Amerika Selatan dan Afrika.⁴ Hal ini

menjadi faktor mengapa warga negara Bangladesh keluar dari negaranya untuk mendapatkan kesejahteraan, Indonesia dijadikan salah satu negara transit oleh Bangladesh karena letak yang strategis dan Indonesia merupakan negara bebas visa.

Adapun modus yang dilakukan warga negara Bangladesh untuk masuk ke Indonesia dengan melewati perairan menggunakan kapal nelayan seperti kasus dua warganegara asal Bangladesh yang masuk ke Indonesia melalui perairan Ashan dari negara Malaysia, keduanya kini menjadi tahanan keimigrasian Tanjungbalai dan terancam pidana satu tahun penjara dengan denda Rp. 100 juta. Kedua imigran tersebut ditahan di imigrasi Tanjung Balai untuk disidang, mereka disidang dengan pasal 113 UU RI No 6 Tahun 2011 dengan ancaman kurungan satu tahun kurungan. Untuk berkasnya saat ini belum P21 namun diusahakan berkasnya diserahkan pada kejaksaan minggu ini⁵.

Warga negara Bangladesh masuk ke Indonesia dengan mengaku warga negara Rohingya untuk mendapat simpati masyarakat dan menghindari penangkapan aparat seperti yang dilakukan oleh enam orang warga negara Bangladesh yang masuk ke Indonesia tepatnya di Mareuke⁶. Di Riau pada Juni 2016 terdapat 44 orang warga negara Bangladesh namun yang tertangkap hanya 15 orang di Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu dan sisanya berhasil kabur

¹ R Herdianzah, "Perspektif Imigrasi Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit," *Academia* 2014, No. 2013 (2019).

² Badan Pusat Statistik, Data Imigran Tahun 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, Dan 2015," *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/statistictable/2011/01/07/1273/migrasi-risen-recent-migration-tahun-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-dan-2015.html>, diakses pada 4 September 2022, 13:12 WIB.

³ Alif Al Qadri Harahap, "Dua Warga Bangladesh Masuk Ke Wilayah Asahan Dengan Numpang Kapal Nelayan, Terancam 1 Tahun," *Tribun-Medan.Com*, last modified 2022, <https://medan.tribunnews.com/2022/03/17/dua-warga-bangladesh-masuk-ke-wilayah-asahan-dengan-numpang-kapal-nelayan-terancam-1-tahun>, diakses pada 5 April 2022, 14:15 WIB.

⁴ Ripal Herdyant, "Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam

Menanggulangi Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2010-2015" 4, No. 1 (2018): 1–23.

⁵ Ibid, hal 2.

⁶ Welly Hidayat Reza Gunadha, "Masuk Indonesia, Imigran Ilegal Bangladesh Ngaku Rohingya," *Suara.Com*, last modified 2018, <https://www.suara.com/news/2018/04/23/185545/masuk-indonesia-imigran-ilegal-bangladesh-ngaku-rohingya>, diakses pada 5 April, jam 10.15 WIB.

dengan melarikan diri ke hutan.⁷ Pada September 2016 juga tertangkap 26 warganegara Bangladesh di Dumai untuk menyebrang ke Malaysia secara ilegal, 1 diantara 26 imigran tersebut tidak memiliki passport.⁸ 23 warga negara Bangladesh yang masuk ke Indonesia ada yang hanya memiliki paspor dan masuk secara ilegal dan tertangkap di Provinsi Riau pada Maret 2017 untuk menuju Malaysia⁹. Pada Juli 2017 terdapat 47 warga negara Bangladesh yang mengantongi paspor sementara bahkan ada satu diantara mereka yang kehilangan paspor transit ke Indonesia dan tertangkap di kota Dumai.¹⁰ Pada September 2017 terdapat 42 imigran asal Bangladesh yang menjadi korban penyeludupan dan

tertangkap di Kecamatan Rupat untuk mencari suaka di Indonesia.¹¹ Pada Agustus 2018 terdapat 31 warga negara Bangladesh datang lagi ke Indonesia untuk menuju Malaysia sebagai negara tempat pencari suaka.¹² Di Medan Pada tahun 2019 terdapat 193 warga negara Bangladesh yang menjadi korban perdagangan.

Pada Januari 2019 terdapat 23 imigran asal Bangladesh yang masuk ke Indonesia menggunakan visa bebas kunjungan untuk menuju Malaysia secara ilegal.¹³ Kemudian pada Mei 2019 terdapat 20 imigran ilegal asal Bangladesh yang hendak ke Malaysia untuk bekerja tertangkap oleh Polres Kota Dumai di Provinsi Riau.¹⁴ Pada tahun 2019

⁷ Redaktur 1, "15 Imigran Asal Bangladesh Dipindahkan Ke Pekanbaru," *Media Center Riau*, last modified 2016, <https://mediacenter.riau.go.id/index.php?read/22960/15-imigran-asal-bangladesh-dipindahkan-ke-pek.html>, diakses pada 18 September, 20:00 WIB.

⁸ Arief, "Kemenkumham Riau Usut 26 Imigran Gelap Asal Bangladesh," *Berita Riau.Com*, last modified 2016, 2022, <https://www.beritariau.com/berita-5303-kemenkumham-riau-usut-26-imigran-gelap-asal-bangladesh.html>, diakses pada 4 September 2022, 20:01 WIB.

⁹ Abdullah Sani, "Dalam Sepekan, 23 WN Bangladesh Ilegal Ditangkap Saat Lintasi Riau," *Merdeka.Com*, last modified 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-sepekan-23-wn-bangladesh-ilegal-ditangkap-saat-lintasi-riau.html>, diakses pada 7 Maret, 8:20 WIB.

¹⁰ Antara, "Polres Dumai Amankan 47 Imigran Asal Bangladesh," *MediaINDONESIA*, last modified 2017, <https://mediaindonesia.com/nusantara/114578/polres-dumai-amankan-47-imigran-asal-bangladesh>, diakses pada 7 Maret, 08:50 WIB.

¹¹ M Syukur, "42 Imigran Bangladesh Ditemukan Kelaparan Di Perkebunan Riau," *Liputan6*, last modified 2017, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/3106794/42-imigran-bangladesh-ditemukan-kelaparan-di-perkebunan-riau>, diakses pada 7 Maret 2022, jam 13:19 WIB.

¹² Anastasia D. Indrastuti, "31 Imigran Bangladesh Dipindah Dari Dumai Ke Rudenim Pekanbaru," *Riauonline*, last modified 2018, <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/08/06/31-imigran-bangladesh-dipindah-dari-dumai-ke-rudenim-pekanbaru>, diakses pada 7 Maret 2022, 13:15 WIB.

¹³ Riausky, "23 Imigran Bangladesh Dideportasi Dari Riau Ke Negara Asal," *Riausky.Com*, last modified 2019, <https://riausky.com/news/detail/34937/23-imigran-bangladesh-dideportasi-dari-riau-ke-negara-asal.html>, diakses pada 6 September 2022, 19:57 WIB.

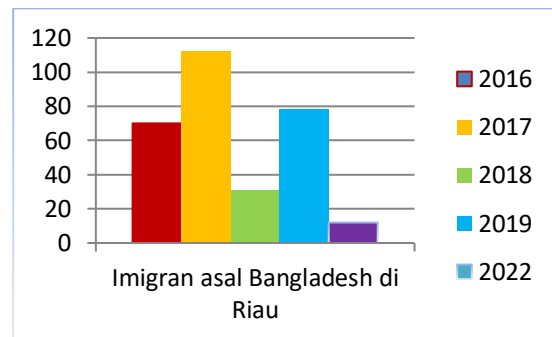
¹⁴ M Syukur, "Dicuekin Pemerintahnya, Imigran Bangladesh Sulit Dipulangkan," *Liputan6*, last modified 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3978320/dicuekin-pemerintahnya-imigran->

terdapat 1000 pengungsi ditampung ke gedung eks Kodim 0503/JB di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka mengungsi karena konflik di negaranya, imigran tersebut berasal dari Afghanistan, Iran, Somalia, Mali, dan Sudan.¹⁵ Kemudian pada 17 Juni 2019 terdapat 20 Imigran asal Bangladesh yang tertangkap di Dumai saat hendak menyeberang ke Malaysia secara ilegal¹⁶. Dan pada Juli 2019 terdapat 35 orang warga negara Bangladesh yang tertangkap di Provinsi Riau untuk menuju Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan selama 30 hari¹⁷.

Pada Juli 2022 terdapat 1 imigrator asal Bangladesh.¹⁸ dan pada Agustus 2022 terdapat 12 warga negara Bangladesh yang hendak ke Malaysia secara ilegal dan 1 orang warga negara Myanmar, imigran tersebut melakukan perjalanan melalui

bandara negara asal menuju Malaysia namun ditolak dan imigran tersebut memilih penerbangan menuju Jakarta dan melakukan perjalanan darat menggunakan bus menuju Dumai untuk masuk ke Malaysia.¹⁹

Diagram 1.1



Orang yang melakukan migrasi ilegal disebut sebagai imigran ilegal. Imigran ilegal dikategorikan kedalam beberapa kelompok diantaranya:

1. Orang asing yang masuk kesuatu negara secara ilegal tanpa visa atau dokumen perjalanan yang sah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
2. Orang Asing yang masuk secara sah ke suatu negara dengan izin tinggal yang sudah selesai namun menetap negara tersebut.
3. Imigran yang masuk secara legal namun keluar secara ilegal.
4. Imigran yang masuk secara legal dengan dokumen yang lengkap, namun kehilangan dokumen saat tiba

bangladesh-sulit-dipulangkan, diakses pada 9 Maret 2022, 19:50 WIB.

¹⁵ Elga Hikari Putra, "Cerita Para Imigran, Tinggalkan Negara Karena Trauma Hingga Dapat Jodoh Di Indonesia," *Tribun Jakarta.Com*, last modified 2019, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/07/12/cerita-para-imigran-tinggalkan-negara-karena-trauma-hingga-dapat-jodoh-di-indonesia?page=all>, diakses pada 7 September 2022, 22:23 WIB.

¹⁶ M. H Yanwar, S. H., "Rudenim Pekanbaru" (Pekanbaru, 2022).

¹⁷ Said Muhammad Zaki, "Rudenim Pekanbaru Deportasi Imigran Asal Bangladesh," *Mediacenter.Riau.*, last modified 2019, <https://mediacenter.riau.go.id/read/47891/rudenim-pekanbaru-deportasi-imigran-asal-bang.html>, diakses pada 7 Maret 2022 23:15 WIB.

¹⁸ Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, *Rekapitulasi Deteni (Reguler/Immigratoir) Dan Deteni Irreguler (Pencari Suaka Dan Pengungsi) Priode 18 Juli 2022*.

¹⁹ Frislidia, "45 WNI Dan 13 WNA Ditangkap Di Dumai Dicurigai Akan Bepergian Ke Malaysia Secara Ilegal," *Antara Riau*, last modified 2022, <https://riau.antaranews.com/berita/296305/45-wni-dan-13-wna-ditangkap-di-dumai-dicurigai-akan-bepergian-ke-malaysia-secara-ilegal>, diakses pada 13 September 2022, 7:40 WIB.

di negara tujuan dan tidak melapor kepihak yang berwajib.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Jika warga negara asing tidak memiliki surat perjalanan yang sah, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”²⁰.

Permasalahan imigra telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian dan hukum beserta sanksi bagi pelanggar aturan Keimigrasian Indonesia, pada penelitian ini peneliti akan faktor Indonesia dijadikan Negara transit dan mengambis stuy case imigran ilegal asal Bangladesh beserta modusnya masuk ke Indonesia, peneliti juga membasa tentang permasalahan imigran, pengungsi dan pencari suaka, pelanggaran peraturan Keimigrasian yang telah dilakukan warga negara asing dalam wilayah Indonesia, transnational crime di Indonesia, dan bagaimana kebijakan Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan fenomena, sosial dan politik yang ada, teori akan membantu dalam melakukan penelitian. Sebelum ketahap kerangka teori maupun kerangka pemikiran, dikhususkan menentukan tingkat analisa yang membantu peneliti merumuskan atau menentukan teori yang berguna untuk menggambarkan,

mendeskripsikan, fenomena internasional yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, diperlukan konsep-konsep dalam penelitian, Mohtar Mas’oed menganggap penting peringkat analisa karena:

1. Dapat menjelaskan suatu peristiwa internasional yang mungkin memiliki beberapa faktor akibat.
2. Dapat membantu mengelompok faktor yang harus difokuskan
3. Membantu mengelompokan dampak dari sekumpulan faktor tertentu terhadap suatu fenomena dan mana dampak dari kumpulan faktor lain dari fenomena yang ada.

Menurut pandangan David Singer, tingkat analisa sangat membantu dalam mendeskripsikan, eksplanasi dan prediksi mengenai fenomena internasional yang diteliti²¹. Penelitian menggunakan level analisa negara Bangsa (state-level analysis), pada level analisis ini menjelaskan perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman mengenai bagaimana berbagai aktor seperti birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif didalam negara berperan terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu besar seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis sistem, namun tidak pula terlalu kecil seperti ketika menggunakan level analisis individu.²²

²¹ Dr. Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, ed. Miya Damayanti Irfan Fahmi, 1st ed. (Depok: Kencana, 2017).

²² Yessi Olivia, “Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional,” *Jurnal Transnasional* 5, No. 1 (2013): 896–912, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan realis, kaum realis melihat politik harus dijalankan secara realistis. Realisme melihat bahwa politik internasional merupakan upaya negara-negara untuk mencapai kekuasaan dalam hal memaksimalkan kepentingan nasionalnya²³. Adapun pemikiran tentang realisme diantaranya:

1. Negara adalah aktor utama.
2. Negara adalah aktor tunggal.
3. Negara adalah aktor rasional²⁴.

Pendekatan realis menyatakan negara merupakan penentu suatu keputusan untuk negaranya dengan mengambil keputusan yang rasional, penanganan pencari suaka dan pengungsi akan berdampak pada hubungan antar negara dan organisasi internasional (hubungan internasional). Peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri, menurut James N. Rosenau kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.²⁵

Kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah pilar utama mengenai

politik internasional dan politik luar negeri, kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kedudukan, kepentingan nasional diartikan dengan power, dimana terdapat berupa power ekonomi, militer, politik, ideologi, dan kebudayaan. Kepentingan nasional bisa mendeskripsikan tujuan dasar faktor-faktor penentu akhir yang mengarah pada pembuat kebijakan luar negeri²⁶.

Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan menurut Jean Bodin pada abad keenambelas merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum, kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum (legal hierarchy).²⁷ Kedaulatan adalah suatu konsep mendasar dalam hukum internasional (one of the fundamental concepts in international law), dalam kerangka hubungan antar negara kedaulatan merujuk pada pengertian kemerdekaan (independence) dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat, negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional

Menurut pendapat Morgenthau interest atau kepentingan memiliki sifat relatif permanen mencakup tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya pada pelaksanaan kepentingan tersebut, kepentingan yang rasional dan

²³ Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, and Musyawardi Chalid, "Kepentingan Nasional Ekuador Terhadap Eksplorasi Minyak Di Taman Nasional Yasuni," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 11, No. 2 (2015): 96486.

²⁴ M Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," *Jurnal Transnasional* 3, No. 2 (2012): 1–19, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>.

²⁵ Muhamad Bagir, "Kebijakan Iran Dalam Menyikapi Embargo Ekonomi Oleh Amerika Serikat Pada Masa Ahmadinejad," *Biochemical and Biophysical Research Communications* 91, No. 2 (2015): 498–501.

²⁶ Ibid, hal.7.

²⁷ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 3 (2012): 5–14.

²⁸ Ibid.

realistis kerana tindakan politik suatu negara tergantung pada kepentingan nasional. “Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena terkait eksistensinya, kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara serta nilai inti (core value) yang menjadi identitas suatu negara, menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain. Maka negara akan menggunakan segala instrumen yang dimiliki termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya”²⁹.

Dalam menjaga kedaulatan negara, ada tiga aspek utama kedaulatan, diantaranya:

1. Aspek ekstern kedaulatan yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa kekangan tekanan atau pengawasan dari negara lain. Aspek ini dikatakan sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat bilateral (dua negara) atau multilateral.
2. Aspek intern kedaulatan yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan untuk mematuhi. Kebijakan pemerintah yang bersifat unilateral.
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda yang terdapat dalam wilayah tersebut.³⁰

²⁹ Ardianti, “Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013,” 2015.

³⁰ Eva Johan, “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara,” *Yuridika* 28, No. 6 (2013).

Menurut Jean Bodin seorang filsuf politik yang berasal dari Perancis, sifat pokok kedaulatan ada empat diantaranya:

Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri.

Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

Bulat, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi.

Tidak terbatas, artinya tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.³¹

b. Kebijakan Hukum

Untuk regulasi Indonesia sebenarnya tidak menerima pengungsi melainkan orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia.³² Imigran asal Bangladesh yang menyalahgunakan visa bebas kunjungan dari tahun 2016-2022 untuk menuju Malaysia secara ilegal merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempatkan pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus banyak juta Rupiah). Dan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan

³¹ M. Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 1 (2018).

³² Ibid, hal 10.”

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (Limaratus juta rupiah)".³³

Penyidik Polri juga bertugas dalam menjaga keamanan negara.³⁴ Jika terkendala proses deportasi atau dalam masa pendeportasian, imigran ditempatkan di Rudenim sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada Bagian Kedua Pelaksanaan Detensi Pasal 83³⁵. Rudenim akan berkordinasi dengan kedutaan negara asal imigran ilegal yang tertangkap, setiap imigran akan diperlakukan sama tak termasuk imigran asal bangladesh Bangladesh dengan kasus masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan 30 hari untuk transit menuju Malaysia secara ilegal. Setelah berkordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan melakukan kesepakatan dengan pihak keluarga imigran dikesepakati bahwa biaya pendeportasian dibebankan kepada pihak keluarga.

c. Kebijakan Fungsi Keimigrasian

Tugas pokok dari Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, yaitu:

1. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing selama berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melaksanakan dan mengawasi keberadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

d. Kebijakan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Tugas Rudenim Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dijatuhkan tindakan keimigrasian yang telah ditetapkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Selain itu, Rudenim Kota Pekanbaru juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian.
2. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan.
3. Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga.
4. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.³⁷

Rudenim Pekanbaru memiliki tiga wilayah kerja diantaranya: Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pembangunan Rudenim di Pekanbaru ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan pintu masuk bagi para imigran dan berada di wilayah

³³ Anida Hujjailah, "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* III (2016).

³⁴ Aris Nurdianto and Krismiarsi, "Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal," *Juristic* 01, No. 01 (2011).

³⁵ Ibid, hal 35.

³⁶ Amiek Soemarmi Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kaasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)," *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5 (2016).

³⁷ Eddy Dame Parlindungan, "Analisis Permasalahan Imigran Gelap Di Kota Pekanbaru," *JOM FISIP* 3 (2015).

perbatasan. Provinsi Riau juga paling banyak memiliki kantor imigrasi.³⁸

Adapun fungsi Rudenim Pekanbaru adalah:

1. Melaksanakan tugas pendetensian.
2. Melaksanakan tugas pengisoIasian.
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi³⁹

Rudenim merupakan wadah penampungan bagi para imigran dan merupakan bagian dari Keimigrasian yang bertugas dalam permasalahan keluar masuknya imigran, pada penelitian ini peneliti mengambil kasus 20 imigran ilegal asal Bangladesh pada tanggal 17 Juni 2019 dimana para imigran tersebut terjaring razia hendak menuju Malaaysia secara ilegal, 20 imigran tersebut masuk ke Indonesia secara legal menggunakan visa kunjungan 30 hari. Rudenim menampung imigran yang tertangkap dan melakukan proses pen deportasian sesuai aturan keimigrasian.

e. Kebijakan Terhadap Penyeludupan Manusia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, penyelundupan manusia di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 15

³⁸ Nofyora Rahayu, "Implementasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal (Studi Kasus: Provinsi Riau)," *JOM FISIP* 4 (2017).

³⁹ Dia Meirina Suri M. Redho Zainal, "Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Implementation of Security and Order In Immigration Detention Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20 (2022), <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8025/pdf>.

Tahun 2009, Indonesia sudah melakukan pengesahan ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun Undang-Undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun penanganan yang mengatur mengenai korban perdagangan/penyelundupan manusia masih tergolong sangat lemah seperti yang tertera pada pasal 86 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian: "Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan manusia orang dan penyeludupan manusia".⁴⁰

f. Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka

Pemerintah Joko Widodo pada tahun 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dalam Penanganan Pengungsi Internasional sebagai alternatif terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena untuk meratifikasi konvensi tersebut Indonesia belum cukup mampu memenuhi hak para pengungsi dan pencari suaka. Perpres 125/2016 merupakan turunan dari UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 27 menyebutkan, (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri; (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. ada beberapa hal yang membuat Perpres 125/2016 sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol tahun 1967.

Penegasan prinsip non-refoulement. Pasal 39 Perpres 125/2016 menjelaskan bahwa deportasi hanya dapat dilakukan jika pencari suaka ditolak permohonan status pengungsinya oleh UNHCR. Pemulangan hanya dapat dilakukan secara sukarela,

⁴⁰ Ibid, hal 2.

sesuai dengan Pasal 33 Konvensi 1951 yang menjelaskan larangan untuk mengusir pengungsi dari wilayahnya. Mengenai penemuan pengungsi, Pasal 6 Perpres 125/2016 menjelaskan dilakukannya operasi pencarian dan pertolongan kepada pengungsi dalam keadaan darurat. sesuai dengan pasal 23 Konvensi 1951 yang menjelaskan kewajiban negara untuk memberikan pertolongan dan bantuan publik kepada para pengungsi.

Mengenai kebebasan beragama, Pasal 26 (2) Perpres 125/2016 menjelaskan tempat penampungan bagi pengungsi harus dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah. Sesuai dengan Pasal 4 Konvensi 1951 yang menjelaskan kebebasan pengungsi dalam menjalankan agama.

Mengenai prinsip kesatuan keluarga, Pasal 28 Perpres 125/2016 menjelaskan bahwa pengungsi bisa berpindah kepenampungan lain untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Sesuai dengan prinsip kesatuan keluarga yang tercantum dalam Konvensi 1951, dimana kesatuan keluarga merupakan hak fundamental dari pengungsi yang harus dipenuhi.

Prihal kesejahteraan pengungsi, Pasal 26 (12) mengatur fasilitas dasar untuk pengungsi dengan penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan makan, minum, pakaian, pelayanan kesehatan, kebersihan dan fasilitas ibadah. Sesuai dengan prinsip pelayanan kesejahteraan Konvensi 1951 yang mendorong negara pihak bekerja sama dengan badan non pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan para pengungsi.⁴¹

g. Pemulangan Imigran ke Negara Asal

Deportasi berkaitan erat dengan keimigrasian sehingga sedikit banyak lebih diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi

adalah tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan kewenangannya kepada pejabat keimigrasian. deportasi merupakan suatu tindakan paksa, namun implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi. Indonesia menjamin hak asasi manusia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 bahwa “Setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang” yang bersumber dari Pasal 9 Universal Declaration of Human Rights.⁴²

Deportasi merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), deportasi dilakukan tanpa proses peradilan. Selain dijatuhkan kepada WNA yang melanggar hukum dan aturan Keimigrasian, Deportasi juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia untuk menghindari dari ancaman dan pelaksanaan hukuman negara asalnya.⁴³ Kasus 20 imigran asal Bangladesh

⁴² Nabila Kamila, “Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia,” *Kanoras and Partners Law Firm*, last modified 2021, <https://konorasparkers.id/deportasi-terhadap-warga-negara-asing-di-wilayah-indonesia-dalam-kaitannya-dengan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 10 September 2022, 10:50 WIB.

⁴³ Tikim Soetta, “Deportasi Sebagai Bagian Dari Upaya Revitalisasi Hukum Keimigrasian Demi Menjaga Keamanan Negara,” *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta*, last modified 2022, <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/2022/02/>

⁴¹ Ibid, hal 2.

yang masuk ke Indonesia menggunakan visa bebas kunjungan untuk menuju Malaysia secara ilegal dan tertangkap oleh polres Dumai saat menjalankan razia, imigran tersebut dideportasi sesuai prosedur keimigrasian⁴⁴.

Pada data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau Rumah Detensi Imigrasi menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 dilakukan pendeportasian atau pengusiran terhadap 20 imigran asal Bangladesh yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan 30 hari untuk memasuki negara Malaysia secara ilegal, mereka diberangkatkan 10 orang Deteni A.n. Md Nur Hosen, Cs nomor urut 1 s/d 10 kemudian tanggal 21 Juni 2019 diberangkatkan 10 Orang Deteni A. n, Rasel Cs nomor urut 11 s/d 20 dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Kuala Lumpur menggunakan pesawat udara Air Asia AK 430 pukul 10.55 WIB dilanjutkan menuju Doha menggunakan pesawat udara Air Asia dengan kode penerbangan AK 72 pukul 21.55 waktu setempat.

Dari rekapitulasi deteni (reguler/immigratoir) dan deteni irregular (pencari suaka dan pengungsi) Priode 18 Juli 2022 menjelaskan terdapat 1 imigrator asal Bangladesh yang menempati Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

h. Respon Pemerintah Bangladesh

21/deportasi-sebagai-bagian-dari-upaya-revitalisasi-hukum-keimigrasian-demi-menjaga-keaman-negara/.

⁴⁴ Eko Sutriyanto, "Sepuluh Imigran Gelap Asal Bangladesh Diterbangkan Ke Dhaka, Transit Di Malaysia," *Tribunews.Com*, last modified 2019, <https://www.tribunews.com/regional/2019/06/21/sepuluh-imigran-gelap-asal-bangladesh-diterbangkan-ke-dhaka-transit-di-malaysia>, diakses pada 13 September 2022, jam 18:55.

Pada tahun 2015 Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberi respon terhadap warga negaranya yang keluar dari negaranya secara ilegal dan masuk ke negara lain secara ilegal dengan menganggap warga negaranya gila dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum keimigrasian karena telah mencoreng citra negara Bangladesh, Perdana Menteri Bangladesh mengatakan Bangladesh masih memiliki cukup lapangan pekerjaan yang tidak harus membuat warga negaranya melakukan tindakan ilegal di negara orang.⁴⁵ Pemerintah Bangladesh kurang memperhatikan warganya bahkan terkesan tidak peduli kepada warganegaranya yang melanggar peraturan keimigrasian di Indonesia, Bangladesh dikenal sulit mengeluarkan biaya untuk pemulangan warganegaranya. Setiap surat dari Rudenim jarang ditanggapi.⁴⁶ Adapun faktor yang menyebabkan pemerintah Bangladesh acuh terhadap warganegaranya adalah kemiskinan dengan GDP perkapita Bangladesh US\$1.068 dan 10 tahun berikutnya meningkat menjadi US\$1.384 ditahun tahun 1990. UNDP juga menghitung

⁴⁵ Era Muslim, "Bukannya Empati, PM Bangladesh Malah Anggap Warganya Yang Mengungsi Sebagai Sakit Jiwa," *Era Muslim*, last modified 2015, <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/bukannya-empati-pm-bangladesh-malah-anggap-warganya-yang-mengungsi-sebagai-sakit-jiwa.htm#.YxyqVXZBzIU>, diakses pada 10 September 2022, 22:01 WIB.

⁴⁶ M Syukur, "'Dicuekin' Pemerintahnya, Imigran Bangladesh Sulit Dipulangkan," *Liputan 6*, last modified 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3978320/dicuekin-pemerintahnya-imigran-bangladesh-sulit-dipulangkan>, diakses pada 22 Februari 2022, 14:55 WIB.

pada tahun 1985 pertumbuhan penduduk di Bangladesh mencapai 2,7%.

Berdasarkan perhitungan data dan informasi yang dimiliki oleh UNDP, Bangladesh dikategorikan negara miskin atau termasuk negara dengan Human Development Index (HDI) yang rendah. Standar GNI dan GDP perkapita menurut UNDP berkisar US\$ 5,368 dan US\$ 5,418. Pada tahun 2010 GNI dan GDP perkapita Bangladesh hanya sebesar US\$ 2.337 dan US\$ 2.135, atau dibawah standar yang telah ditetapkan oleh UNDP. Dari data UNDP pada tahun 2013 sebanyak 49,46% dari total 156 juta jiwa penduduk Bangladesh berada dalam kemiskinan.⁴⁷

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas, pada bagian akhir skripsi peneliti menyimpulkan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal asal Bangladesh adalah mendeportasi mereka ke negaranya, dan respon pemerintah Bangladesh terhadap warga negaranya tidak peduli terutama mengenai biaya pendeportasian karena Bangladesh merupakan negara miskin. Indonesia dijadikan negara transit oleh imigran asal Bangladesh karena wilayah yang strategis juga Indonesia merupakan negara bebas visa bagi passpor Bangladesh, kedatangan imigran asal Bangladesh tentunya memberi masalah bagi Indonesia diantaranya: melanggar peraturan keimigrasian dengan menyalah gunakan visa bebas kunjungan dan melakukan penyeludupan manusia.

Kepada Warga Negara Asing yang melanggar peraturan keimigrasian, berdasar hukum Indonesia memberi kebijakan sesuai

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisi hukum pidana dan denda. Dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman imigran ilegal, imigrasi bertugas terhadap imigran yang keluar masuk Indonesia. Begitu pula Rudenim berfungsi sebagai wadah penampungan bagi imigran ilegal, melakukan proses pendeportasian, dan koordinasi kepada kedutaan negara bersangkutan. Deportasi merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), deportasi dilakukan tanpa proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Umar Suryadi Bakry. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Edited by Miya Damayanti Irfan Fahmi. 1st ed. Depok: Kencana, 2017.
- Ardianti. "Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013," 2015.
- Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. *Rekapitulasi Deteni (Reguler/Immigratoir) Dan Deteni Irreguler (Pencari Suaka Dan Pengungsi) Priode 18 Juli 2022*, 2022.
- Anida Hujjailah. "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* III (2016). 1-15.
- Amiek Soemarmi. "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kaasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5 (2016). 1-14.

⁴⁷ Saut Parlindungan Sitanggang, "Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2007 – 2017," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, No. Organisasi Internasional (2017): 818.

- Bagir, Muhamad. "Kebijakan Iran Dalam Menyikapi Embargo Ekonomi Oleh Amerika Serikat Pada Masa Ahmadinejad." *Biochemical and Biophysical Research Communications* 91, No. 2 (2015): 498–501.
- Eddy Dame Parlindungan. "Analisis Permasalahan Imigran Gelap Di Kota Pekanbaru." *JOM FISIP* 3 (2015).
- Eva Johan. "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara." *Yuridika* 28, No. 6 (2013): 1–12.
- Herdianzah, R. "Perspektif Imigrasi Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit." *Academia* 2014, No. 2013 (2019): 1–15.
- M. Redho Zainal, Dia Meirina Suri. "Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Implementation of Security and Order In Immigration Detention Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20 (2022): 1–12.
- Nofyora Rahayu. "Implementasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal (Studi Kasus: Provinsi Riau)." *JOM FISIP* 4 (2017): 62–73.
- Nurdianto, Aris, and Krismiyarsi. "Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal." *Jurist* 01, no. 01 (2011): 1–7.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* 5, No. 1 (2013): 896–912.
- Puspitasari, Ririn. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dan Deportasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2016): 1689–1699.
- Ripal Herdyant. "Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2010-2015" 4, No. 1 (2018): 1–23.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 3 (2012): 5–14.
- Saeri, M. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik." *Jurnal Transnasional* 3, No. 2 (2012): 1–19.
- Sitanggang, Saut Parlindungan. "Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2007 – 2017." Sudagung, Adityo Darmawan, Arry Bainus, and Musyawardi Chalid. "Kepentingan Nasional Ekuador Terhadap Eksplorasi Minyak Di Taman Nasional Yasuni." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 11, No. 2 (2015): 818–832.
- Syahrin, M. Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 1 (2018): 43–57.
- Badan Pusat Statistik. "Migrasi Risen (Recent Migration) Tahun 1980, 1985, 1990 , 1995, 2000, 2005, 2010, Dan 2015." *Badan Pusat Statistik*. Accessed September 4, 2022. <https://www.bps.go.id/statictable/2011/01/07/1273/migrasi-risen-recent-migration-tahun-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-dan-2015.html>. diakses pada 4 September 2022, 13:12 WIB.
- Nabila Kamila. "Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia." *Kanoras and Partners Law Firm*. Last modified 2021. <https://konoraspartners.id/deportasi->

- [terhadap-warga-negara-asing-di-wilayah-indonesia-dalam-kaitannya-dengan-hak-asasi-manusia/](#). diakses pada 10 September 2022, 10:50 WIB.
- Redaksi LIPI. “Kenapa Orang Bermigrasi?” *Pusat Riset Kependudukan*. Last modified 2013. <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/kenapa-orang-bermigrasi/>. diakses pada 24 Juli 2022, 20:04 WIB.
- Tikim Soetta. “Deportasi Sebagai Bagian Dari Upaya Revitalisasi Hukum Keimigrasian Demi Menjaga Keamanan Negara.” *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta*. Last modified 2022. <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/2022/02/21/deportasi-sebagai-bagian-dari-upaya-revitalisasi-hukum-keimigrasian-demi-menjaga-keaman-negara/>.
- Abdul Latif. “Langgar Aturan Keimigrasian, 20 Orang WN Bangladesh Dideportasi.” *Cakaplah*. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/39317/2019/06/19/langgar-aturan-keimigrasian-20-orang-wn-bangladesh-dideportasi#sthash.uTcJTeR6.dpbs>. diakses pada 14 September, 19:00 WIB
- Abdullah Sani. “Dalam Sepekan, 23 WN Bangladesh Ilegal Ditangkap Saat Lintasi Riau.” *Merdeka.Com*. Last modified 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-sepekan-23-wn-bangladesh-ilegal-ditangkap-saat-lintasi-riau.html>. diakses pada 7 Maret, 8:20 WIB.
- Anastasia D. Indrastuti. “31 Imigran Bangladesh Dipindah Dari Dumai Ke Rudenim Pekanbaru.” *Riauonline*. Last modified 2018. <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/08/06/31-imigran-bangladesh-dipindah-dari-dumai-ke-rudenim-pekanbaru>. diakses pada 7 Maret 2022, 13:15 WIB.
- Antara. “Polres Dumai Amankan 47 Imigran Asal Bangladesh.” *MediaINDONESIA*. Last modified 2017. <https://mediaindonesia.com/nusantara/114578/polres-dumai-amankan-47-imigran-asal-bangladesh>. diakses pada 7 Maret, 08:50 WIB.
- Arief. “Kemenkumham Riau Usut 26 Imigran Gelap Asal Bangladesh.” *Berita Riau.Com*. Last modified 2016. <https://www.beritariau.com/berita-5303-kemenkumham-riau-usut-26-imigran-gelap-asal-bangladesh.html>. diakses pada 4 September 2022, 20:01 WIB.
- Eko Sutriyanto. “Sepuluh Imigran Gelap Asal Bangladesh Diterbangkan Ke Dhaka, Transit Di Malaysia.” *Tribunews.Com*. Last modified 2019. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/21/sepuluh-imigran-gelap-asal-bangladesh-diterbangkan-ke-dhaka-transit-di-malaysia>. diakses pada 13 September 2022, jam 18:55.
- Elga Hikari Putra. “Cerita Para Imigran, Tinggalkan Negara Karena Trauma Hingga Dapat Jodoh Di Indonesia.” *Tribun Jakarta.Com*. Last modified 2019. <https://jakarta.tribunnews.com/2019/07/12/cerita-para-imigran-tinggalkan-negara-karena-trauma-hingga-dapat-jodoh-di-indonesia?page=all>. diakses pada 7 September 2022, 22:23 WIB
- Era Muslim. “Bukannya Empati, PM Bangladesh Malah Anggap Warganya Yang Mengungsi Sebagai Sakit Jiwa.” *Era Muslim*. Last modified 2015. <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/bukannya-empati-pm-bangladesh-malah-anggap-warganya-yang-mengungsi-sebagai-sakit-jiwa>.

- jiwa.htm#.YxyqVXZBzIU. diakses pada 10 September 2022, 22:01 WIB.
- Frislidia. "45 WNI Dan 13 WNA Ditangkap Di Dumai Dicurigai Akan Bepergian Ke Malaysia Secara Ilegal." *Antara Riau*. Last modified 2022. <https://riau.antaranews.com/berita/296305/45-wni-dan-13-wna-ditangkap-di-dumai-dicurigai-akan-bepergian-ke-malaysia-secara-ilegal>. diakses pada 13 September 2022, 7:40 WIB.
- Harahap, Alif Al Qadri. "Dua Warga Bangladesh Masuk Ke Wilayah Asahan Dengan Numpang Kapal Nelayan, Terancam 1 Tahun." *Tribun-Medan.Com*. Last modified 2022. <https://medan.tribunnews.com/2022/03/17/dua-warga-bangladesh-masuk-ke-wilayah-asahan-dengan-numpang-kapal-nelayan-terancam-1-tahun>. diakses pada 5 April 2022, 14:15 WIB.
- M Syukur. "42 Imigran Bangladesh Ditemukan Kelaparan Di Perkebunan Riau." *Liputan6*. Last modified 2017. Accessed March 7, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/3106794/42-imigran-bangladesh-ditemukan-kelaparan-di-perkebunan-riau>.
- M Syukur. "Dicuekin Pemerintahnya, Imigran Bangladesh Sulit Dipulangkan." *Liputan6*. Last modified 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3978320/dicuekin-pemerintahnya-imigran-bangladesh-sulit-dipulangkan>. diakses pada 7 Maret 2022, jam 13:19 WIB.
- Redaktur 1. "15 Imigran Asal Bangladesh Dipindahkan Ke Pekanbaru." *Media Center Riau*. Last modified 2016. <https://mediacenter.riau.go.id/index.php?read/22960/15-imigran-asal-bangladesh-dipindahkan-ke-pek.html>.
- diakses pada 18 September, 20:00 WIB.
- Reza Gunadha, Welly Hidayat. "Masuk Indonesia, Imigran Ilegal Bangladesh Ngaku Rohingya." *Suara.Com*. Last modified 2018. <https://www.suara.com/news/2018/04/23/185545/masuk-indonesia-imigran-ilegal-bangladesh-ngaku-rohingya>. diakses pada 9 September 2022, 19:31 WIB.
- Riausky. "23 Imigran Bangladesh Dideportasi Dari Riau Ke Negara Asal." *Riausky.Com*. Last modified 2019. <https://riausky.com/news/detail/34937/23-imigran-bangladesh-dideportasi-dari-riau-ke-negara-asal.html>. diakses pada 6 September 2022, 19:57 WIB.
- Zaki, Said Muhammad. "Rudenim Pekanbaru Deportasi Imigran Asal Bangladesh." *Mediacenter.Riau*. Last modified 2019. <https://mediacenter.riau.go.id/read/47891/rudenim-pekanbaru-deportasi-imigran-asal-bang.html>. Diakses pada 7 Maret 2022 23:15 WIB.